

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap jiwa, menempati posisi yang paling utama, kenyataan ini dapat dilihat bahwa ditengah berkembangnya ilmu pengetahuan tentang kejahatan jiwa meningkat pula tindak pidana pembunuhan. Apabila mencermati beberapa peristiwa tindak pidana pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini sudah menjadi suatu hal yang biasa. Hal ini dikarenakan sulitnya mencari alat bukti untuk membuktikan tindak pidana tersebut.

Dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan, banyak yang diungkap karena bantuan dari ilmu bantu. Ada bermacam-macam ilmu bantu antara lain: ilmu psikologi, psikiatri, ilmu kriminologi, ilmu logika, dan ilmu kriminalistik.

Pembuktian dengan menggunakan metode *Dactyloscopy* memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki metode lain, salah satunya karena sidik jari seseorang bersifat permanen, tidak berubah selama hidupnya, gambar garis papilernya tidak akan berubah kecuali besarnya saja, selain itu juga memiliki tingkat akurasi paling tinggi dibanding metode lain, maka baik pelaku, saksi, maupun korban tidak akan bisa mengelak.

Contoh kasus yang fenomenal beberapa tahun ini yaitu kasus Jessica Kumala Wongso yang putus membunuh Mirna Salihin menggunakan racun yang dicampurkan kedalam kopi Vietnam, tim penyidik akhirnya memutuskan untuk

menggunakan alat bantu keterangan ahli lain yaitu sidik jari. Sidik jari Jessica Kumala Wongso di ambil agar membantu penyidik dalam mengungkap kasus tersebut. Dalam hal ini peran sidik jari sangat membantu pihak penyidik karena sidik jari setiap orang berbeda-beda yang dapat langsung menentukan siapa pelaku pembunuhan sebenarnya (kasus Januari 2016).

Sidik jari (*fingerprint*) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai kesemua ujung jari, dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari tumit sampai ke ujung jari yang mana pada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah atau alur yang membentuk struktur tertentu¹. Dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ,macam-macamnya yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa²

Sidik jari termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli, karena dalam mengungkap suatu tindak pidana menggunakan sidik jari diperlukan keahlian

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Sidik_jari diakses 23 Oktober 2018 pukul 02.45 WIB

²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

khusus, tidak semua orang dapat melakukannya, maka ahli tersebut didalam persidangan dapat bertindak sebagai saksi ahli untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan ahli, agar peristiwa pidana yang terjadi bisa terungkap lebih terang. Alat bukti tersebut merupakan suatu alat untuk membuktikan, suatu upaya untuk dapat menyelesaikan hukum tentang kebenaran dalil-dalil dalam suatu perkara yang pada hakikatnya harus dipertimbangkan secara logis.

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.³

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang alat bukti dengan menggunakan sidik jari pada kasus tindak pidana pembunuhan, karena sangat menarik untuk dibahas, yang akan penyusun realisasikan dalam skripsi yang berjudul “KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLDA JAWA TENGAH”.

³ <http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html> diakses 23 Oktober 2018 pukul 02.58 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari sebagai salah satu alat bukti petunjuk di Polda Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah kekuatan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan di Polda Jawa Tengah ?
3. Apa kendala dan solusi proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari sebagai salah satu alat bukti petunjuk di Polda Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari sebagai salah satu alat bukti petunjuk di Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui kekuatan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Polda Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari sebagai salah satu alat bukti petunjuk di Polda Jawa Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Bahwa yang di dapat dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan teoritik dalam hukum pidana.

2. Secara praktis

Bahwa yang di diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan bahan pertimbangan dalam menegakkan keadilan sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.

E. Terminologi

- Sidik jari (*fingerprint*) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai kesemua ujung jari, dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari tumit sampai ke ujung jari yang mana pada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah atau alur yang membentuk struktur.⁴
- Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian.⁵

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Sidik_jari diakses 23 Oktober 2018 pukul 02.45 WIB

⁵ <http://hukum-namsina.blogspot.com/2011/11/macam-macam-alat-bukti.html> diakses 9 Agustus 2018 pukul 16.50 WIB

- Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁶
- Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. ⁷
- Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.⁸

⁶ <http://www.negarahukum.com/hukum/penyelidikan-dan-penyidikan.html> diakses 9 agustus 2018 pukul 17.00 WIB

⁷ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> diakses 9 Agustus 2018 pukul 17.08 WIB

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan, seperti wawancara untuk memperoleh data dari narasumber yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang diteliti.

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara menemukan atau menggali data ke lapangan secara langsung dengan cara wawancara dengan narasumber seperti penyidik kepolisian Polda Jawa Tengah, untuk memperoleh data sekunder (kepuustakaan).

b. Data Sekunder

i. Bahan hukum primer

- Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹

ii. Bahan hukum sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

iii. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- Kamus hukum
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara dengan penyidik kepolisian Polda Jawa Tengah yang menggunakan teknik *non-probability sampling* untuk pengambilan sampel. *Non-probability*

⁹ Undang-undang No. 2 Tahun 2002, *tentang Kepolisian*

sampling adalah teknik pengambilan sampel tidak diambil secara acak, unsur yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti.

Untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan menggunakan metode pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.

Lokasi yang dipilih penyusun dalam melakukan studi kasus yaitu di Polda Jawa Tengah, yang berfokus pada kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan.

Subyek penelitian yang dijadikan untuk penelitian adalah Penyidik kepolisian Polda Jawa Tengah ataupun pelaku yang bersangkutan dengan kasus pembunuhan tersebut dalam kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan.

5. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polda Jawa Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “**KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLDA JAWA TENGAH**” di susun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Sidik Jari, Sistem Pembacaan Sidik Jari, Tinjauan Umum Penyidikan, Macam-Macam Tindak Pidana Pembunuhan serta Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari, kekuatan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan, serta kendala dan solusi proses penyidikan tindak pidana menggunakan sidik jari di Polda Jawa Tengah.

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.